

**TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ORANG
ATAU MENGHINDARKANNYA DARI
PENYIDIKAN ATAU PENAHANAN DALAM
PASAL 221 AYAT (1) KE 1 KUHP (KAJIAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR 249/PID.B/2015/PN.SDA)¹**

Oleh : Muhammad Chaerul Aulia Amir²

Dosen Pembimbing:

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

Roosje Sarapun, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan menurut Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP dan bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan menurut Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur: unsur subjek tindak pidana: barang siapa; unsur kesalahan: dengan sengaja; unsur perbuatan: menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. 2. Praktik pengadilan berkenaan dengan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Putusan PN Sidoarjo No. 249/Pid.B/2015/PN.Sda, yaitu memberi penegasan bahwa Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP bukan hanya ditujukan pada perbuatan menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan yang dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan saja, tetapi mempunyai jangkauan yang lebih jauh lagi, yaitu sampai

pada melepaskan seorang narapidana dari penahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: Tindak pidana, Penyidikan, penahanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menjadi perhatian dalam penulisan ini, mengancamkan pidana terhadap barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Pidana yang diancamkan yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp4.500,00).

Dalam kenyataan, rumusan tindak pidana ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan dari unsur-unsur yang tercantum di dalamnya karena "hukum harus menentukan peraturan-peraturan umum, harus menyamaratakan".³ Penerapan rumusan-rumusan umum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang mempunyai sifat-sifat khusus, sering menimbulkan pertanyaan apakah rumusan pasal dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa konkrit tertentu. Penjelasan mengenai hal ini dapat dicari melalui doktrin (pendapat ahli hukum) dan juga dalam yurisprudensi (putusan pengadilan).

Juga menjadi perhatian adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda, tanggal 16 Juni 2015. Putusan ini sekalipun hanya putusan suatu Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak dimintakan banding ataupun kasasi, tetapi oleh Mahkamah Agung ditempatkan dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan demikian putusan pengadilan negeri ini dipandang mempunyai arti penting untuk diperhatikan oleh pengadilan maupun masyarakat umum.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101444

³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Jika putusan pengadilan umumnya hanya berkenaan dengan menyembunyikan orang dari penyidikan atau penahanan dalam tahap pemeriksaan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan, maka putusan pengadilan negeri ini menegaskan berlakunya Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap orang yang membantu narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk melarikan diri.

Uraian sebelumnya menunjukkan masalah ini memiliki urgensi untuk dibahas lebih lanjut, karena dalam rangka kewajiban menulis skripsi, pokok ini telag dipilih untuk dibahas di bawah judul “Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Atau Menghindarkannya dari Penyidikan Atau Penahanan Dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke 1 KUHP (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/Pn.Sda)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan menurut Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP?
2. Bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Jadi, menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) saja.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Menyembunyikan Orang atau

Menghindarkannya dari Penyidikan atau Penahanan dalam Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP

Tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP - dan juga tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke 2 KUHP - diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus ribu). Rumusan tindak pidana Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP masih tetap dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Belanda, sehingga sejumlah ahli hukum pidana Indonesia telah memberikan terjemahan ke bahasa Indonesia agar dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang yang kebanyakan tidak lagi memahami bahasa Belanda. Beberapa dari terjemahan tersebut akan dikemukakan berikut ini.

Tim Penerjemah Badan BPHN telah membuat terjemahan Pasal 221 ayat (1) KUHP bahwa, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.⁵

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP bahwa, barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan baik secara tetap ataupun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian.⁶

S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP, bahwa, barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 93.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 98.

penahanan oleh pegawai justiti atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.⁷

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke 1, dengan tertolak dari terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut ini:

1. Unsur subjek tindak pidana: barang siapa;
2. Unsur kesalahan: dengan sengaja;
3. Unsur perbuatan:
 - a. menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau
 - b. memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur-unsur yang dikemukakan di atas akan diuraikan satu persatu berikut ini.

1. Unsur subjek tindak pidana: barang siapa.

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya dapat siapa saja. Tetapi hal ini ada batasnya yaitu dalam KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan tindak pidana. Oleh J.M. van Bemmelen dikatakan bahwa, "Prinsip terpenting dari mana pembuat undang-undang bertolak pada waktu membuat kitab undang-undang pidana ialah: suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah".⁸ Jadi, dalam sistem KUHP, badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*) atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.

Sekarang ini, dalam sejumlah undang-undang pidana di luar KUHP, korporasi telah diterima sebagai subjek tindak

pidana. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subjek dari tindak pidana korupsi adalah "setiap orang", di mana dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tetapi dalam KUHP sendiri belum dilakukan perubahan, sehingga tindak-tindak pidana dalam KUHP, termasuk di antaranya Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP, hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang perseorangan semata-mata. Korporasi belum diterima dalam KUHP sebagai subjek atau pelaku tindak pidana.

2. Unsur kesalahan: dengan sengaja; "Dengan sengaja" merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur ini merupakan bagian dari unsur subyektif atau pertanggungjawaban pidana.

Unsur "dengan sengaja" menunjukkan dengan jelas bahwa tindak pidana merupakan tindak pidana (delik) sengaja. Sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya cakupan kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan,
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut: *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud menurut Andi Hamzah, merupakan bentuk yang paling sederhana, yaitu sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah akan melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 134-135.

⁸ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 234.

perbuatannya tidak akan terjadi.⁹ Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, contohnya adalah kasus Thomas van Bremerhaven,¹⁰ sedangkan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, contohnya adalah kasus kue dari kota Hoorn (*Hoornse tart-arrest*).¹¹

Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP mencakup tiga macam kesengajaan tersebut, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

3. Unsur perbuatan: a. menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau; b. memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Jadi, unsur perbuatan berupa salah satu dari dua macam perbuatan, yaitu: menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan

Mengenai kata “menyembunyikan” diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “Untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seseorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh Subyek (S), maka terhadap K tidak dapat diterapkan pasal ini”.¹²

Menurut S.R. Sianturi, untuk memenuhi unsur “menyembunyikan” harus ada suatu tindakan atau perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku

kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan ia mendiampkannya saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Oleh S.R. Sianturi juga diberikan contoh yang lain lagi, yaitu apabila seseorang (P) membolehkan penyembunyian ini di rumahnya oleh S, maka kepada P tidak dapat diterapkan pasal ini, karena ia tiada melakukan suatu tindakan aktif. Lain halnya jika P bekerja-sama dengan S untuk menyembunyikan A dan kebetulan yang digunakan sebagai tempat penyembunyian adalah rumah P. Dalam hal ini ini P adalah peserta pelaku.¹³

Sebenarnya perbuatan P yang membolehkan rumahnya dijadikan oleh S sebagai tempat untuk menyembunyikan A, perbuatan P tersebut sudah merupakan membantu melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, yaitu menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini P telah dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh S menyembunyikan A. Menurut R. Soesilo, pasal ini mengatakan tentang kejahatan (Buku II KUHP), jadi bila, mengenai pelanggaran (Buku III KUHP), tidak dihukum.¹⁴ memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan. Apakah penyidikan atau

⁹ Andi Hamzah, *Op.it.*, hal. 124

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 126.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 136.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 174.

penahanan itu harus benar-benar telah dimulai? Hoge Raad (Mahkamah Agung negeri Belanda), dalam putusannya tanggal 16 November 1948 memberikan pertimbangan bahwa, "Pasal 221 ayat 1 ayat 1 angka 1 hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan. Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung".¹⁵

S.R. Sianturi dan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbuatan menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan, merupakan perbuatan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 249/Pid.B/2015/PN.Sda, yang akan dibahas dalam sub bab berikut nanti.

Mengenai pihak yang hendak melakukan penyidikan atau penahanan, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang.¹⁶ Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, "Pasal 221 titik berat terletak pada mengganggu pengusutan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara perkara yang bersangkutan oleh pegawai-pegawai polisi, kejahatan, dan kehakiman".¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian, adalah polisi jawatan bea cukai, polisi kehutan, polisi di bidang tindak pidana narkotika dan lain sebagainya. Bahkan juga *setiap orang* dalam keadaan *tertangkap tangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 KUHP yang menentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap tersangka guna

diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.¹⁸

Sehubungan dengan ini, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 7 November 1938 memberikan pertimbangan bahwa, "barangsiapa menarik lepas seorang pencuri yang ditangkap oleh seorang preman karena ketahuan seketika pada waktu ia sedang melakukan pencurian, yang dimaksudkan oleh orang yang menangkapnya itu untuk dibawa ke kantor polisi, telah memberikan bantuan kepada pencuri itu untuk menghindarkan diri dari penahanan oleh pegawai-pegawai polisi."¹⁹

Dalam kasus ini seorang biasa (bukan polisi) telah menangkap seorang pencuri pada waktu melakukan pencurian, jadi merupakan peristiwa tertangkap tangan. Si penangkap bermaksud untuk membawa si pencuri ke kantor polisi, tetapi seorang yang lain telah mengambil si pencuri dari tangan orang yang menangkapnya, dan kemudian melepaskan si pencuri. Orang yang melepaskan si pencuri itu diputus bersalah melanggar pasal ini.

Untuk melengkapi pemahaman terhadap ketentuan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP, perlu untuk secara ringkas diuraikan tentang alasan penghapusan pidana khusus yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP yang merupakan alasan penghapusan pidana khusus terhadap tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP pidana ditentukan bahwa, "Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya".²⁰

Menurut Pasal 221 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan penuntutan terhadap:

¹⁵ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 99.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Op.cit.*, hlm. 227.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁹ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 98.

²⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hal. 94.

- a. seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau
- b. terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Menurut Pasal 221 ayat (2) KUHP, ketentuan alasan penghapus pidana khusus ini hanya dapat diterapkan jika hubungan antara para pihak adalah:

1. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara
 - a. orangtua dengan anak,
 - b. kakek/nenek dengan cucu, dan seterusnya dalam garis lurus.
2. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara:
 - a. kakak-adik, dan
 - b. paman/bibi dengan keponakan
3. Antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara:
 - a. menantu dengan mertua;
 - b. menantu dengan orangtua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus.
4. Antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara:
 - a. seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya; dan,
 - b. seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya.
5. Antara suami-isteri;
6. Antara bekas suami-isteri.

B. Praktik Pengadilan Berkenaan Dengan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP Dalam Putusan PN Sidoarjo No. 249/Pid.B/2015/PN.Sda

Kasus ini berkenaan dengan terdakwa yang di bulan Desember 2014 diminta oleh kawannya seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo berkunjung dengan membawa 2 (dua) buah masker dan 2 (dua) buah kaca mata yang akan digunakan oleh narapidana yang merupakan temannya dan satu narapidana lain untuk melarikan diri. Terdakwa telah datang ke Lapas, menyerahkan

KTP kepada petugas dan menerima tanpa bukti penitipan barang (KTP), selanjutnya masuk ke dalam ruang besuk tahanan. Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) narapidana tersebut yang telah menyiapkan pakaian sebagai ganti kaus tahanan, kemudian mengenakan masker dan kaca mata yang dibawa terdakwa. Terdakwa menyerahkan Nomor Pengganti KTP sehingga dua narapidana itu berhasil melarikan diri dari Lapas. Terdakwa sendiri tertangkap pada saat hendak keluar Lapas dan setelah terdakwa tertangkap baru diketahui ada dua narapidana yang berhasil melarikan diri dari Lapas.

Terdakwa didakwa dengan tindak pidana dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tindak pidana ini menurut Pasal 221 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam kasus ini Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan 6 (enam) bulan penjara.

Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan pertimbangan antara lain bahwa, Karena terdakwa telah diberi tahu oleh petugas LP bahwa kartu nomor besuk tersebut digunakan untuk keluar LP, maka terdakwa sudah dapat menyadari kegunaan kartu nomor besuk tersebut bila diberikan kepada narapidana dapat disalah gunakan oleh narapidana tersebut untuk keluar melarikan diri dari LP, apalagi narapidana (Yudha Eka Pranata) yang diberi kartu nomor besuk terdakwa tersebut baru dikenalnya beberapa hari, itupun dari facebook. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria kesengajaan dalam gradasi ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa narapidana Yudha Eka Pranata kabur atau lari dari LP Sidoarjo sejak

tanggal 31 Desember 2014 sampai dapat ditangkap lagi pada tanggal 31 Januari 2015 di Desa Raci Bangil, sedang narapidana Slamet Wiwit Prayogo kabur atau lari dari LP Sidoarjo sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dapat ditangkap lagi pada tanggal 3 Januari 2015. Kedua narapidana tersebut seharusnya tetap menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo sesuai vonis yang telah dijatuhkan atas dirinya yaitu untuk Yudha Eka Pranata selama 1 tahun, dan untuk Slamet Wiwit Prayogio selama 1 tahun 6 bulan. Maka dengan kaburnya mereka berdua dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut berarti kedua narapidana tersebut telah menghindari menjalani masa pidananya yaitu ditahan dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo. Menjalani masa pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan konsekuensi dari putusan pemidanaan (dalam hal ini, pidana penjara) oleh pejabat kehakiman atas keduanyarapidana tersebut. Dengan demikian, kedua narapidana tersebut telah terbukti menghindari penahanan atas dirinya oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai kepanjangan tangan dari pejabat dan pejabat kehakiman.²¹

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo pertama-tama telah menimbang bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti karena terdakwa telah diberi tahun oleh petugas Lapas bahwa kartu nomor besuk digunakan untuk keluar Lapas sehingga terdakwa sudah menyadari kegunaan kartu nomor besuk tersebut bila diberikan kepada narapidana dapat disalah gunakan oleh narapidana tersebut untuk keluar melarikan diri dari Lapas.

Berkenaan dengan unsur kedua, perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu bagian kalimat yang menyatakan "memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari ... penahanan oleh pejabat kehakiman". Penahanan oleh pejabat kehakiman, yaitu penahanan selama masa menjalani pidana

penjara selama menjadi narapidana, sedangkan pejabat kehakiman adalah pejabat dari instansi yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Hukum dan HAM, di mana Lapas merupakan salah organ dari Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda, tanggal 16 Juni 2015 telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut,

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi pertolongan kepada orang untuk menghindari penahanan oleh pejabat kehakiman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;²²

Selama ini umumnya Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP dipandang sebagai tindakan menyembunyikan orang dari penyidikan atau penahanan yang banyak kali dilakukan dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan. Tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda diberikan penegasan bahwa Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP, mempunyai jangkauan yang lebih jauh lagi, yaitu sampai pada melepaskan seorang narapidana dari penahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Putusan ini telah memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat S.R. Sianturi di mana mengenai pihak yang hendak melakukan penyidikan atau penahanan, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda telah memberikan penafsiran yang lebih luas, yaitu pegawai justisi (pejabat kehakiman) itu sebagai termasuk pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Kementerian Kehakiman) yang bertugas menjaga narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3fed60d55d6d80f1f16f6551bf1c1a01>, diakses tanggal 13/03/2018.

²² *Ibid.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan menurut Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur:
 - 1) unsur subjek tindak pidana: barang siapa;
 - 2) unsur kesalahan: dengan sengaja;
 - 3) unsur perbuatan:
 - (1) menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau
 - (2) memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
2. Praktik pengadilan berkenaan dengan Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Putusan PN Sidoarjo No. 249/Pid.B/2015/PN.Sda, yaitu memberi penegasan bahwa Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP bukan hanya ditujukan pada perbuatan menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan yang dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan saja, tetapi mempunyai jangkauan yang lebih jauh lagi, yaitu sampai pada melepaskan seorang narapidana dari penahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Istilah pejabat kehakiman dalam Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP perlu dirubah sesuai dengan keadaan sekarang yaitu pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Berlakunya Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap perbuatan memberi pertolongan untuk menghindari

penahanan oleh pejabat kehakiman perlu dipertegas dengan memasukkan ke dalam rumusan tentang melepaskan seorang narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau tempat penahanan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dsn Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Sidoardjo Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3fed60d55d6d80f1f16f6551bf1c1a01>, diakses tanggal 13/03/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).